



**DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA  
KECIL DAN MENENGAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 2669 TAHUN 2022

TENTANG  
PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI DINAS PERINDUSTRIAN,  
PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN  
MENENGAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik perlu penetapan Klasifikasi Informasi di Lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi DKI Jakarta;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi DKI Jakarta tentang Klasifikasi Informasi di Lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi DKI Jakarta.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93);
  4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 53 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
10. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
11. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI DI LINGKUNGAN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI DKI JAKARTA.
- KESATU : Menetapkan Klasifikasi Informasi di Lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta yang terdiri dari:
1. Daftar Informasi Publik (DIP)
  2. Informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
  3. Informasi publik yang tersedia setiap saat;
  4. Informasi yang dikecualikan;
- KEDUA : Klasifikasi informasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi acuan untuk dilaksanakan oleh setiap Unit Kerja di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 1 November 2022

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,  
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH  
PROVINSI DKI JAKARTA,

  
ELISABETH RATU RANTE ALLO  
NIP 197009241998032004

Tembusan:

1. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
3. Para Kepala Bidang/Suku Dinas/UPT di Lingkungan Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perindustrian,  
Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil dan  
Menengah Provinsi DKI Jakarta  
Nomor : 261 Tahun 2022  
Tanggal : 1 November 2022

A. INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA

NO.	KELOMPOK INFORMASI	RINCIAN INFORMASI
1.	Profil	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Profil Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;</li> <li>b. Struktur Organisasi</li> <li>c. Daftar Pejabat Struktural Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;</li> <li>d. LHKPN;</li> </ul>
2.	Ringkasan Program dan Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ringkasan DPA DPPKUKM Provinsi DKI Jakarta;</li> <li>b. Penanggung Jawab Program;</li> <li>c. Jadwal Pelaksanaan Program dan Kegiatan;</li> <li>d. indikator RKPD dan RPJMD;</li> <li>e. Rencana pengadaan barang dan jasa;</li> </ul>
3.	Ringkasan Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) DPPKUKM Provinsi DKI Jakarta;</li> <li>b. Rencana Strategis (RENSTRA) DPPKUKM Provinsi DKI Jakarta</li> <li>c. Rencana Kerja (RENJA)</li> <li>d. Indikator Kinerja Utama</li> <li>e. Perjanjian Kinerja</li> </ul>
4.	Laporan Keuangan	Laporan Keuangan yang telah diaudit
5.	Ringkasan Laporan Akses Pelayanan Informasi Publik	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jumlah pemohon informasi publik yang diterima;</li> <li>b. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik;</li> <li>c. Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh informasi publik;</li> <li>d. Rekapitulasi permohonan Informasi Publik yang di tindaklanjuti (dikabulkan dan ditolak).</li> </ul>
6.	Hak dan Tata Cara dalam memperoleh Informasi Publik, tata cara pengajuan keberatan, serta proses penyelesaian sengketa Informasi Publik	Informasi tentang pedoman pelayanan informasi publik di lingkungan DPPKUKM Provinsi DKI Jakarta
7.	Pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tata cara penanganan pengaduan dari masyarakat;</li> <li>b. Tindak lanjut terhadap laporan pengaduan masyarakat.</li> </ul>

## B. INFORMASI PUBLIK YANG TERSEDIA SETIAP SAAT

NO.	KELOMPOK INFORMASI	RINCIAN INFORMASI
1.	Daftar Informasi Publik (DIP)	Informasi publik Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta yang disediakan melalui website DPPKUKM Provinsi DKI Jakarta;
2.	Peraturan dan Keputusan	Peraturan Perundang-undangan dalam lingkup tugas DPPKUKM Provinsi DKI Jakarta;
3.	Kepegawaian	a. Data Statistik Pegawai DPPKUKM Provinsi DKI Jakarta; b. Rekapitulasi data pegawai DPPKUKM Provinsi DKI Jakarta
4.	Identitas pembuat aduan	a. Identitas nama, alamat, e-mail dan nomor telepon pembuat aduan terhadap layanan publik di DPPKUKM Provinsi DKI Jakarta; b. Identitas sektor aduan terhadap layanan publik di DPPKUKM Provinsi DKI Jakarta.

## C. INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

NO.	RINGKASAN INFORMASI	ALASAN DIKECUALIKAN
1.	Data pribadi wajib retribusi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2.	Data Pribadi Pegawai Dinas PPKUKM	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3.	Berita Acara dan Penjatuhan Hukuman Disiplin	PP 94 TAHUN 2021
4.	SK Kepegawaian	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
5.	Karis, Karsu, Karpeg	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
6.	Data Keluarga Pegawai	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
7.	Data industri dan data kawasan industri	Pasal 35 Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perindustrian
8.	Data penilaian hasil kurasi	Pasal 17 huruf g Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
9.	Data pribadi seseorang/badan usaha pelaku usaha ekspor teregistrasi e-SKA	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
10.	Data pribadi seseorang/badan usaha pelaku usaha sektor perdagangan terdaftar OSS	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik


11.	Laporan Keuangan Koperasi	Pasal 14 Peraturan Menteri KUKM Nomor 10/PER/M.KUKM/VI/2016 tentang Pendataan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
12.	Laporan Rapat Anggota Tahunan	Pasal 14 Peraturan Menteri KUKM Nomor 10/PER/M.KUKM/VI/2016 tentang Pendataan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
13.	Data pribadi pengurus, pengawas dan pengelola koperasi	Pasal 14 Peraturan Menteri KUKM Nomor 10/PER/M.KUKM/VI/2016 tentang Pendataan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
14.	Data pribadi anggota Koperasi	Pasal 14 Peraturan Menteri KUKM Nomor 10/PER/M.KUKM/VI/2016 tentang Pendataan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
15.	Simpanan pribadi anggota Koperasi	Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Koeprasi Nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.
16.	Dokumen notulen/ nota dinas hasil rapat internal perkoperasian, termasuk lampiran / bukti dukung (daftar hadir, foto, dan lainnya)	Pasal 17 huruf b dan i Undang-undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
17.	Surat masuk dan kelengkapan pendukungnya (seperti buku RAT,dan Notulen RAT,Copy Akta Badan Hukum Koperasi, Copy NIB, Copy NPWP, CopyBuku Daftar Anggota)	Pasal 17 huruf b dan i Undang-undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
18.	Data Pribadi Peserta Jakpreneur	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
19.	Data Pribadi Pedagang Kaki Lima	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
20.	Berita Acara Pengawasan (BAP) beserta lampiran	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
21.	Surat Peringatan/teguran	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
22.	Berita Acara Pemasangan Garis Pengamanan Barang	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
23.	Berita Acara Pembuka Garis Pengamanan Barang	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
24.	Berita Acara Klarifikasi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
25.	Data laporan hasil pengujian produk Bahan dan Barang Teknik	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

26.	Rincian data identitas pemohon/pendaftar pengujian produk Bahan dan Barang Teknik (wajib retribusi)	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik  Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
27.	Rincian perjanjian kerjasama pengujian produk Bahan dan Barang Teknik (PKS, permohonan PPC, dan yang terkait)	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
28.	Rincian/dokumentasi pemrograman sistem informasi pengujian produk Bahan dan Barang Teknik.	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik  Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
29.	Data laporan hasil pengujian Produk Kerajinan dan Tekstil	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
30.	Data pribadi wajib retribusi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
31.	Data laporan hasil pengujian Alat UTTP	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
32.	Data pribadi penyewa atau pengontrak yang ditangani oleh Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Kecil, dan Menengah serta Permukiman Pulogadung (sarana kerja hunian, barak kerja, lahan, ruang pameran dan gudang)	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
33.	Data atau informasi terkait kepemilikan aset tanah yang dikelola oleh Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Kecil, dan Menengah serta Permukiman Pulogadung (baik berupa Sertifikat Hak Pengelolaan, Sertifikat Hak Pakai dan Surat Pelepasan Hak)	Pasal 17 huruf g Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
34.	Dokumen yang berkaitan dengan Keuangan	Pasal 17 huruf g Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
35.	Data pribadi calon peserta pelatihan	Pasal 17 huruf g Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
36.	Data pribadi peserta pelatihan	Pasal 17 huruf g Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik



37.	Data pribadi narasumber pelatihan	Pasal 17 huruf g Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
38.	Data Informasi Detail Server (Spec) dan Lokasi Server	Pasal 17 huruf g Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,  
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH  
PROVINSI DKI JAKARTA,



ELISABETH RATU RANTE ALLO  
NIP 197009241998032004